



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, semula sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

Melawan

Terbanding, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 148/Pdt.G/2020/PA Mna. tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memmberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **FB** melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan :
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) ;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 2 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, semula Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2020 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dengan suratnya tanggal 04 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2020, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 13 Agustus 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Agustus 2020, dan pada tanggal 19 Agustus 2020 Terbanding telah melakukan inzage, pada tanggal 24 Agustus 2020 Pembanding melakukan inzage ;

Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 3 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 31 Agustus 2020 di bawah Nomor : 15/Pdt.G/2020/PTA.Bn ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkarai ini adalah pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama pada putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 148/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang *Legal (person standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan banding perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Manna tersebut di atas ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulang jo pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan Ulang dapat memberikan putusan yang benar dan

Hal 4 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Manna yang dimohonkan banding *a quo* serta mempelajari pula memori dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Agama Manna yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, namun memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Pembanding yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 06 Juli 2020 dan duplik Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam persidangan tanggal 06 Juli 2020 serta berdasarkan keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon Pembanding, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah tidak rukun dan harmonis lagi semenjak tahun 2017 ;
2. Bahwa, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah dan tempat tinggal dan masing masing sudah tidak

Hal 5 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil merukukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik dari Pemohon/Terbanding maupun dari Termohon/Pembanding telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun semua usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Manna untuk mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menetapkan bahwa apabila percekocokan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang berperkara sebagai suami isteri, maka yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian serta yang demikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah sejalan pula dengan ibarat yang dikemukakan ulama *fiqh* dalam kitab '*Madaa hurriyyazzanjaini fith*

Hal 6 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalaq' jus 1 halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menyatakan sebagai berikut :

وبالفعل، اختار الإسلام مؤسسة طلاق/الطلاق عندما اعتبرت الأسرة مهتزة وتعتبر غير مفيدة للمشورة/السلام، وعلاقة الزوج بدون روح (فراغ)، لأن استمرار الزواج يعني معاقبة الزوجة الواحدة بالسجن لفترات طويلة، وهذا هو الاضطهاد الذي يتناقض مع روح العدالة

Artinya : Dan sesungguhnya Islam telah memiliki lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya, dan tujuan dari kebersamaan dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Hal 7 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding atas dasar apa yang disebutkan dalam amar putusannya telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Agama Manna dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya dalam persidangan tingkat pertama atas permohonan cerai talak Pemohon Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selain telah menanggapi masing-masing dalil yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Juli 2020 yang pada dasarnya menyetujui untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi /Terbanding menuntut agar Pengadilan Agama Manna menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

- Nafkah anak yang tertunda selama 2 (dua) tahun sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 12.000.000,00

Hal 8 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) atas anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama FB, laki laki, usia 39 tahun dan dalam kondisi cacat fisik yang selama ini telah diasuh dan tinggal hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

- Nafkah anak atau biaya pemeliharaan satu orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama **FB**, laki laki, usia 39 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri;
- Nafkah *Iddah* Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah ;
- *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa masing masing tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membaca putusan Pengadilan Tingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara *a quo*, membaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Hal 9 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi mengenai nafkah anak yang terhutang dengan total sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nafkah anak tersebut di atas yang tertunda selama 2 (dua) tahun dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding *a quo*, Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding tidak memberikan nafkah tersebut, sementara Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding menyatakan tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding *a quo* tidak terbukti, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding terhadap nafkah anak yang terhutang tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvnsi /Pembanding tentang nafkah anak Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam gugatan *a quo* telah tepat dan benar, oleh karenanya

Hal 10 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu penambahan nafkah anak tersebut untuk biaya kesehatan, apalagi kondisi anak tersebut saat ini mengalami cacat fisik apabila dibutuhkan dan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun disamping itu pula perlu dijelaskan bahwa anak Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Feri Bambang Irawan, meskipun telah berusia 39 tahun, namun karena mengalami gangguan fisik dan belum menikah yang selama ini ikut bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas persetujuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, nafkah anak dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah kebutuhannya, disamping diperhitungkan akan terjadi inflasi, sesuai dengan rumusan Kamar Agama huruf (c) angka 14 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi : Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya

Hal 11 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 435/K/AG/2016 tanggal 27 September 2016. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan nafkah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, berikutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nafkah *iddah* telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang nafkah *iddah*, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah tepat dan benar, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah *iddah* merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukanlah isteri yang *nusyuz*, maka kepada Tergugat Rekonvensi /Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan mengenai besarnya yang harus

Hal 12 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan, maka untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan Majelis Hakim tingkat banding sepakat dengan besaran yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang *Mut'ah*, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah tepat dan benar, hal ini telah sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi /Terbanding sebagai suami berkewajiban untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri, sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa penentuan *Mut'ah* harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa, sehingga telah menetapkan dan memutuskan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim tingkat banding. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat

Hal 13 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Manna yaitu Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat semua ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menetapkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Manna nomor : 148/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan

Hal 14 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, dengan perbaikan pada amarnya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **FB** minimal sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau menikah ;
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar nomor 2.1., 2.2. dan 2.3. di atas, dan khusus untuk amar nomor 2.2. dan 2.3. dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;

Hal 15 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*, dengan **Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**, dan **Drs. Taufik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Bn tanggal 31 Agustus 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Asmudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hal 16 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmudi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 134.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Hj. Itna Fauza Qadriyah, SH., MH.

Hal 17 dari 17 hal Pts No.15/Pdt.G/2020/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)